PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Kedaulatan Rakyat Hari: Jumat Tanggal: 11 Desember 2020 Halaman: 6

PERAYAAN TAHUN BARU

Tak Boleh Ada Kerumunan

YOGYA (KR) - Momentum libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) selalu dinanti-nantikan oleh masyarakat yang didalamnya termasuk wisatawan maupun pengelola jasa pariwisata. Namun perayaaan Nataru yang dilakukan ditengah pandemi Covid-19 membutuhkan perhatian ekstra khususnya yang berkaitan dengan penegakkan protokol kesehatan termasuk didestinasi wisata atau tempat keramaian.

Selain itu untuk mengantisipasi adanya penambahan kasus, kabupaten dan kota diminta untuk lebih selektif dalam memberi izin terutama terhadap kegiatan yang bisa memicu terjadinya kerumunan.

"Selama ini momentum Nataru sering dimanfaatkan untuk kumpul dengan keluarga atau mengunjungi objek wisata. Tapi karena pandemi Covid-19, alangkah baiknya jika masyarakat menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Masyarakat dan wisatawan boleh merayakan natal maupun tahun baru, dengan catatan harus menerapkan protokol kesehatan dan tanpa kerumunan. Jadi tidak ada larangan pesta tahun baru, tapi tidak boleh ada kerumunan," kata Kepala Dinas Pariwisata DIY, Singgih Raharjo, di Kompleks Kepatihan, Kamis (10/12).

Singgih mengungkapkan, untuk menghadapi kegiatan wisata akhir tahun ini seluruh destinasi dan usaha pariwisata telah dilengkapi sarana-prasarana pendukung. Terutama untuk menunjang penerapan protokol Kesehatan serta pelatihan petugas di lapangan untuk implementasi protokol kesehatan.

Selain itu bagi mereka yang mau melakukan event wajib mengantongi izin dan tidak boleh ada kerumunan. Apabila ada masyarakat menemukan kerumunan masyarakat bisa melaporkan ke hotline Satpol PP DIY, sehingga bisa langsung ditangani. Karena bagi masyarakat atau wisatawan yang melanggar prokes, bisa terancam dikenai sanksi atau bahkan dibubarkan oleh Satpol PP.

"Kami lakukan pendampingan, verifikasi, sertifikasi. Sertifikasi oleh lembaga sertifikasi yang kemudian memberi tanda destinasi atau usaha bersangkutan telah memenuhi persyaratan penyelenggara pariwisata," ungkap Singgih.

Komentar senada diungkapkan oleh Wakil Sekretariat Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY, Biwara Yuswantana. Menurutnya dalam perayaan tahun baru tidak boleh ada kerumunan. Bahkan untuk mengoptimalkan hal itu,Gubernur DIY sudah mengirim surat edaran ke kabupaten/kota untuk memperketat pengawasan prokes di masing-masing wilayahnya. Pemkab/Pemkot diminta memperketat berbagai izin kegiatan Nataru yang berpotensi menimbulkan kerumunan. **(Ria)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan 2. Sat Pol PP 3. Dinas Pariwisata	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005